

**ANALISIS YURIDIS LEGALISASI SISTEM KONTRAK (OUTSORCING)
TERHADAP JAMINAN TERHADAP PEMENUHAN
HAK TENAGA KERJA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**HAZIA NAWRA
011500326**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAN PEMUDA
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : GHAZIA NAWRA
NIM : 011500326
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS LEGALISASI SISTEM KONTRAK
(OUTSORCING) TERHADAP JAMINAN TERHADAP
PEMENUHAN HAK TENAGA KERJA



Palembang, 20 Maret 2019

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Dr. Derry Angling Kesuma, SH, M.Hum

Dr. Hj. Jauhariah, SH, MM, MH

Judul Skripsi:

ANALISIS YURIDIS LEGALISASI SISTEM KONTRAK (OUTSOURCING) TERHADAP JAMINAN TERHADAP PEMENUHAN HAK TENAGA.

Penulis,
Ghaala Nawra

Pembimbing Pertama,
Dr. Derry Angling K. SH., M. Hum
Pembimbing Kedua,
Dr. Hj. Januariah, SH., MM., MH

ABSTRAK

Kondisi perekonomian yang terpuruk telah memaksa pemerintah dan dunia usaha untuk lebih kreatif dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif agar mampu membuka peluang investasi baru dan atau mempertahankan/memajukan usaha-usaha yang telah ada. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah: 1. Apakah pengaturan *outsourcing* dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sudah sinkron dengan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan sederajat. Mengapa terjadi kontroversi bahwa Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 melanggar hak-hak tenaga kerja.

Dengan menggunakan metode deskriptif dan yuridis normatif maka, Terdapat ketidaksinkronan baik secara horizontal maupun vertical antara Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Peraturan Prundang-undangan yang lebih tinggi maupun sederajat. Dasar hukum diberlakukannya *outsourcing* (Alih Daya) dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak sinkron dengan Peraturan peraturan per Undang-Undang yang lebih tinggi ataupun sederajat, diantaranya adalah dengan UUD 1945 pada Pembukaan alinea 4, Pasal, 27 (2), 28i ayat 4, Pasal 33 ayat 1 dan 4, : Pasal 88 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 38 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.2. Dalam praktek sehari-hari, "*outsourcing*" selama ini diakui lebih banyak merugikan hak pekerja. Hal tersebut dapat terjadi karena sebelum adanya UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, tidak ada satupun peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan yang mengatur perlindungan terhadap pekerja dalam pelaksanaan *outsourcing*. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya kontroversi terhadap *outsourcing* yang tentunya menjadi masalah tersendiri bagi perusahaan khususnya lagi bagi tenaga kerja. Oleh sebab itu terdapat pro dan kontra terhadap penggunaan *outsourcing*, karena ternyata terka dengan Pemanfaatan *outsourcing* di Indonesia, terdapat beberapa pendapat yang Pro dan Kontra, diantaranya yaitu, Pendapat yang Pro dengan diberlakukannya *outsourcing*: a. *Business owner* bisa fokus pada *core business*, b. *Cost reduction*. c. Biaya investasi berubah menjadi biaya belanja, d. Tidak lagi dipusingkan dengan oleh *turn over* tenaga kerja

Kata kunci : Analisis Yuridisi, Legalisasi Sistem Kontrak (*Outsorcing*)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Tujuan penelitian	4
D. Ruang Lingkup	4
D. Metodologi Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A tinjauan umum tentang outsourcing	10
B Sejarah outsourcing.....	18

BAB III ANALISIS YURIDIS LEGALISASI SISTEM KONTRAK (OUTSORCING) TERHADAP JAMINAN TERHADAP PEMENUHAN HAK TENAGA”.

A. Sinkronisasi Pengaturan Outsourcing Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dengan Peraturan Perundang- Undangan Yang Lebih Tinggi	28
B. Kontroversi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Melanggar Hak-Hak Tenaga Kerja	35

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Terdapat ketidaksinkronan baik secara horizontal maupun vertikal antara Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Peraturan Prundang-undangan yang lebih tinggi maupun sederajat. Dasar hukum diberlakukannya *outsourcing* (Alih Daya) dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak sinkron dengan Peraturan peraturan per Undang-Undangan yang lebih tinggi ataupun sederajat, diantaranya adalah dengan UUD 1945 pada Pembukaan alinea 4, Pasal, 27 (2), 28i ayat 4, Pasal 33 ayat 1 dan 4, : Pasal 88 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 38 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
2. Dalam praktek sehari-hari, "*outsourcing*" selama ini diakui lebih banyak merugikan hak pekerja. Hal tersebut dapat terjadi karena sebelum adanya UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, tidak ada satupun peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan yang mengatur perlindungan terhadap pekerja dalam pelaksanaan *outsourcing*. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya kontroversi terhadap *outsourcing* yang tentunya menjadi masalah tersendiri bagi perusahaan khususnya lagi bagi tenaga kerja. Oleh sebab itu terdapat pro dan kontra terhadap penggunaan *outsourcing*, karena ternyata terkait dengan Pemanfaatan

outsourcing di Indonesia, terdapat beberapa pendapat yang Pro dan Kontra, diantaranya yaitu, Pendapat yang Pro dengan diberlakukannya *outsourcing*:

- a. *Business owner* bisa fokus pada *core business*.
- b. *Cost reduction*.
- c. Biaya investasi berubah menjadi biaya belanja.
- d. Tidak lagi dipusingkan dengan oleh *turn over* tenaga kerja

B. Saran

Kewajiban pengusaha atau perusahaan adalah berkomunikasi dengan buruh atau pekerja, melalui serikat buruh keputusan bisnis yang berdampak pada buruh atau pekerja *outsourcing*, sehingga kontroversi dapat segera diredam.

Kewajiban Pemerintah untuk menjembatani pengusaha dan tenaga kerja harus dipenuhi, salah satunya dengan membuat regulasi yang dapat memberi rasa keadilan kedua belah pihak. sehingga nantinya harus ada pengertian dan kesepahaman antara Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja/buruh dalam hal pembentukan regulasi yang mengatur khusus mengenai *outsourcing* yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Alfredo Risano, 2006, *Makalah: Pengantar Ilmu Hukum: Outsourcing*, Surabaya: Universitas Airlangga.
- Anton. M. Moeliono, 1989, *Kamus besar Bahasa Indonesia*. Ctk. Pertama. Tim Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa DEPDIKBUD. Jakarta : Graha Pustaka.
- Asri Wijayanti, 2004, *Kendali alokasi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia*, Jakarta: Yustika Vol. 7 No. 1.
- Agus Sudono. 1984. *FBSI Dahulu, Sekarang, dan Yang Akan Datang*. Jakarta
- Brugink, J.J.H, alih bahasa Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996) hlm 213
- Chandra Suwondo, 2003, *Outsourcing, Implementasi di Indonesia*, Jakarta: Elex Media Computindo.
- Sabar Sianturi, 2006, Draft Revisi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diakses dari Sabar Sianturi, pembicara pada Seminar tentang Outsourcing (Alih Daya) dan Permasalahannya, 12 April 2006, Hotel Aryaduta, diselenggarakan oleh PPM.
- Friedman, Lawrence M, 1978, *The Legal System A Social Science Prespektive*, Rousel sage Foundation, NY,
- Iman Soepomo, 1985, *Pengantar Hukum Perburuhan* , Jakarta: Djambatan.
- Jan Breman , 1997, Koelies, planters enkoloniale politiek, *Het arbeidsregime op de grootlandbouwondernemingen aan Sumatra's Oostkust (Menjinakkan sang kuli Politik Kolonial pada awal abad 20* diterjemahkan oleh Koesalah Soebagyo Toer), Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- J.H. Nieuwenhuis, 1985, *Hoofdstukken verbintenissenrecht*, diterjemahkan oleh Djasadin Saragih, dalam Pokok-Pokok Hukum Perikatan.
- Jl. H. Bruggink alih bahasa Arief Sidarta, 1996, *Refleksi tentang hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Koomborg, 1960, *Algemene Staatsleere*, Tjeenk Willink and Zoon NV, Harleem.

Lela Hani, 2005, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia edisi revisi*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cetakan 3, Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Lexi J Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ctk kedua, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Maria Farida Indarti S, 1998, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan pembentukannya*, Ctk. Kedua, Yogyakarta: Kanisius.

Muzni Tambusai, 2005, Pelaksanaan Outsourcing (Alih Daya) ditinjau dari aspek hukum ketenagakerjaan tidak mengaburkan hubungan industrial, http://www.nakertrans.go.id/arsip_berita/naker/outsourcing.php, 29 Mei 2005.

M Syamsudin, 2007, *Pemahaman outsourcing dio Indonesia*, Yustitia, vol 1 no. 2

Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Surabaya: UGM Press.

Robert A. Nisbet, 1980, *Social Change and History - Aspects of the Western Theory of Development*, London, Oxfort University Press, 1972 ; Dalam: Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa.

Ridwan Khairandy, 2003, *Itikad baik dalam kebebasan berkontrak*, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana.

Sehat Damanik, 2007, *Outsourcing dan Perjanjian Kerja Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, Jakarta: DSS Publishing.

Sentanoe Kertonegoro, 1999, *Hubungan industrial, hubungan antara pengusaha dan pekerja (bipartid dan pemerintah (tripartid)*, Jakarta: YTKI.

SMERU , 2002, *Hubungan Industrial di Jabotabek, Bandung dan Surabaya pada Era Kebebasan Berserikat Laporan Lembaga Penelitian SMERU, dengan dukungan dari USAID/PEG.*